



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 26 Juni 1993 /umur 29, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sepasang suami – istri yang bernama **R. Sudarmadji BA bin R. Suherman** dan **Muryanti binti Soma Winarso**, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 1977 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kali Bawang, Kabupaten Kulon Progo, Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/20/IV/77 tanggal 26 April 1977;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, **R. Sudarmadji BA bin R. Suherman** dan **Muryanti binti Soma Winarso** bertempat tinggal bersama di KABUPATEN BANTUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut **R. Sudarmadji BA bin R. Suherman** dan **Muryanti binti Soma Winarso**, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **PEMOHON**, lahir di xxxxxx tanggal 26 Juni 1993;
 - b. **Abil Basmara Nawung Krida bin R. Sudarmadji BA**, lahir di Yogyakarta tanggal 16 Januari 2009;
4. Bahwa **R. Sudarmadji BA bin R. Suherman** meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-04032022-0019, tanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, dan hingga terakhir hidupnya ayah Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa **Muryanti bin Soma Winarso** meninggal dunia pada tanggal 14 November 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-13122016-0025, tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, dan hingga terakhir hidupnya ayah Pemohon tetap beragama Islam
6. Bahwa almarhum **R. Sudarmadji BA bin R. Suherman** dan **Muryanti binti Soma Winarso** meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (dibawah umur) yang bernama:
 - a. **Abil Basmara Nawung Krida bin R. Sudarmadji BA**, lahir di Yogyakarta tanggal 16 Januari 2009;
7. Bahwa **Abil Basmara Nawung Krida bin R. Sudarmadji BA** tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon, yang merupakan kakak kandung dari anak tersebut;
8. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk keperluan mengurus warisan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 17431, surat ukur Nomor: 10351/xxxxxxxxxx/2018 dengan luas 250 m² yang beralamat di Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Atas nama Raden Sudarmadji, Bachelor of Art;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **Abil Basmara Nawung Krida bin R. Sudarmadji BA**, lahir di Yogyakarta, 16 Januari 2009;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3402126606930001 tanggal 4 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/IV/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kali Bawang, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muryanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Btl



5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sudarmadji, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abil Basmara Nawung Krida (laki-laki) lahir tanggal 16 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 17431 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya, sebab adik kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon menikah pada tanggal 24 April 1977 dan diantara 2 (dua) orang anaknya bernama PEMOHON, lahir di xxxxxx tanggal 26 Juni 1993 dan Abil Basmara Nawung Krida bin R. Sudarmadji BA, lahir di Yogyakarta tanggal 16 Januari 2009;;
 - Bahwa saat ini kedua orang tua Pemohon telah meninggal pada tanggal di bantul karena sakit. R. Sudarmadji BA bin R. Suherman meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2022 dan Muryanti binti Soma Winarso, meninggal dunia pada tanggal 14 November 2016;



- Bahwa sejak kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia maka anak yang bernama Abil Basmara Nawung Krida bin R. Sudarmadji BA diasuh oleh Pemohon selaku kakak kandungnya;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
 - Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
 - Bahwa anak tersebut sekarang berumur 14 tahun 1 bulan belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan warisan;
2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya, sebab adik kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon dan adik Pemohon bernama Abil Basmara Nawung Krida merupakan anak dari pasangan **R. Sudarmadji BA bin R. Suherman** yang meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2022 dan **Muryanti binti Soma Winarso**, yang meninggal dunia pada tanggal 14 November 2016;
 - Bahwa sejak kedua orang tua Pemohon meninggal maka anak yang bernama Abil Basmara Nawung Krida bin R. Sudarmadji BA diasuh oleh Pemohon selaku kakak kandungnya;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
- Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut sekarang berumur 14 tahun 1 bulan belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan warisan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian oleh orang tua kandung dalam kompetensi absolut Pengadilan tidak disebutkan secara tegas merupakan kewenangan Pengadilan agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo. pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam (vide P.1) dan bermaksud mengajukan perkara ini untuk kepentingan anak Pemohon karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga untuk mewakili perbuatan hukum bagi anak tersebut dibutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan. Oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon dan Abil Basmara Nawung Krida bin R. Sudarmadji BA adalah anak dari pasangan **R. Sudarmadji BA bin R. Suherman** (meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2022) dan **Muryanti binti Soma Winarso**, (meninggal dunia pada tanggal 14 November 2016). Setelah kedua orang tuanya meninggal, anak yang bernama Abil Basmara Nawung Krida bin R. Sudarmadji BA berada di bawah pengasuhan Pemohon dan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxx, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama xxxxxx berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama R. Sudarmadji BA bin R. Suherman dan Muryanti binti Soma Winarso merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga tercantum Abil Basmara Nawung Krida bin R. Sudarmadji BA sebagai anak kandung merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa R. Sudarmadji BA bin R. Suherman dan Muryanti binti Soma Winarso selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan Abil Basmara Nawung Krida bin R. Sudarmadji BA adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Muryanti binti Soma Winarso telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2016 di xxxxxx, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muryanti binti Soma Winarso telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2016 di xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa R. Sudarmadji BA bin R. Suherman telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2022 di xxxxxx merupakan akta autentik dan telah

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa R. Sudarmadji BA bin R. Suherman telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2022 di xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abil Basmara Nawung Krida bin R. Sudarmadji BA anak dari pasangan suami istri R. Sudarmadji BA bin R. Suherman dan Muryanti binti Soma Winarso dengan Pemohon merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Abil Basmara Nawung Krida bin R. Sudarmadji BA adalah anak kandung R. Sudarmadji BA bin R. Suherman dan Muryanti binti Soma Winarso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama R. Sudarmadji BA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, secara materiil relevan dengan yang hendak dibuktikan Pemohon dan diperkuat dengan keterangan saksi, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hani Kristiyono Aji bin R. Sudarmadji BA dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan anak Abil Basmara Nawung Krida bin R. Sudarmadji BA merupakan anak kandung dari R. Sudarmadji BA bin R. Suherman dan Muryanti binti Soma Winarso yang menikah 24 April 1977;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2014 dan 14 November 2016 di xxxxxx;
3. Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama Abil Basmara Nawung Krida bin R. Sudarmadji BA berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku kakak kandungnya;
4. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
5. Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
6. Bahwa anak tersebut sekarang berumur 14 tahun 1 bulan belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan warisan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dalam perkara *a quo* untuk kepentingan pengurusan warisan yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan:

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan perwalian dari pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential (kehati-hatian) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon, hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* kedua orang tua anak dibawah umur (Abil Basmara Nawung Krida) telah meninggal dunia, dan selanjutnya hidup dan tinggal serta dirawat oleh Pemohon, tidak ada orang lain lagi yang dapat merawat dan mengurus kebutuhan anak tersebut, lebih-lebih berdasarkan keterangan para saksi keluarga telah bersepakat untuk menyerahkan hak perwalian anak yang bernama Abil Basmara Nawung Krida

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin R. Sudarmadji BA kepada Pemohon sebagai kakak kandungnya dan Pemohon sanggup serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon sebagai kakak kandung selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi adiknya dengan baik dan penuh tanggung jawab karena kedua orang tua telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama Abil Basmara Nawung Krida bin R. Sudarmadji BA di bawah perwalian Pemohon, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **Abil Basmara Nawung Krida bin R. Sudarmadji BA**, lahir di Yogyakarta tanggal 16 Januari 2009 di bawah perwalian Pemohon **PEMOHON** selaku kakak kandungnya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rustam, S.H.I, M.H dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Btl tanggal 2 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Anas Mubarak, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Rustam, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.

Ttd.

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera

Ttd

Anas Mubarak, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNPB	:	Rp.,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Btl